



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 196 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
IDENTIFIKASI PROBLEMATIKA HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk mengatur sesi tanya jawab antara peserta dan Narasumber;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Moderator Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Moderator pada Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum .
- KEDUA : Menetapkan dan menunjuk Saudara;  
1. Abdul Azis  
Sebagai Moderator pada Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum;
- KETIGA : Tugas Moderator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah :
- 1) membuka jalannya Rapat Koordinasi;
  - 2) mengawal proses Rapat Koordiansi agar berjalan sesuai yang diinginkan;
  - 3) menguraikan secara singkat latar belakang dan tujuan Rapat Koordiansi;
  - 4) mengundang pembicara menyajikan presentasi;
  - 5) mengundang peserta untuk bertanya;

- 6) memastikan supaya diskusi tidak melenceng dari topik yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 Desember 2022

**Plh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,**



**RAHMAT**